

BAB V

PEMBAHASAN

1. Praktik pemberlakuan denda keterlambatan terhadap jual beli *Smartpone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung

- a. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dapat diperoleh informasi bahwa awal mulanya usaha kredit ini tidak memberlakukan denda dan memberikan toleransi kepada para pembeli yang terlambat membayar angsuran. Diberlakukannya denda ini dikarenakan adanya pembeli yang tidak membayar cicilan dengan tepat waktu yang semakin lama di ulang-ulang dan serta menjadi kebiasaan.

Peneliti berpendapat tindakan pemberlakuan denda tersebut merupakan sebuah solusi yang tepat agar pembeli menjadi lebih disiplin dalam mengangsur smartphone. Karena memang tindakan pembeli yang senang menunda-nunda pembayaran menjadi hal yang dapat merugikan pihak Rajawali Celluler sebagai penjual karena dapat mengganggu likuiditas keuangan. Karena memang menunda dalam membayar utang dalam keadaan mampu merupakan suatu perbuatan maksiat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku Hukum Pidana Islam bahwa yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para

fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.¹

Dalam Al Qur'an juga diperintahkan disiplin dalam bermuamalah sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuatoleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang sudah dibuat harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk membayar angsuran secara tepat waktu.

Dalam Hadis Abu Daud No. 3144 juga dijelaskan:

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذَكْوَانَ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ
 الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُعَلِّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحَسِّسُ لَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Abdulah bin Muhammad An Nufili) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Al Mubarak) dari (Wabr bin Abu Dulailah) dari (Muhammad bin Maimun) dari ('Amru bin Asy Syarid) dari (Ayahnya) dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasalla, beliau bersabda : "orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya". "Ibnu Al Mubarak berkata, "halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya. (Hadis Abu Daud No. 3144)²

Dalam praktik pemberlakuan denda oleh Pihak Rajawali Celluler, pemberlakuan denda dikenakan kepada para pembeli yang mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dalam perjanjian jual beli kredit smartphone. Pembeli smartphone dengan cara mengangsur sama halnya dengan orang yang mempunyai hutang. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan dasar hukum denda dalam Hadist :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ

² <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3144> diakses Tanggal 3 Juni 2020

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami ('Abdul A'laa) dari (Ma'mar) dari (Hammam bin Munnabih, saudaranya Wahb bin Munabbih) bahwa dia mendengar (Abu Hurairah eadliallahu'anhu) berkata; Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".(Hadits Bukhari No. 2225).³

Selain dalam hadist tersebut, pemberlakuan denda di Rajawali Celluer juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

"Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".⁴*

³ <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/2225> diakses Tanggal 3 Juni 2020

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 22-

b. Jenis denda yang dikenakan kepada pembeli yang terlambat dalam membayar angsuran smartphone di Rajawali Celluler yaitu berupa sejumlah uang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa denda yang wajib dibayar oleh pembeli yaitu uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per hari. Maka dapat dikatakan bahwa praktik pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli smartphone secara angsuran di Counter Rajawali Cellular ini termasuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Hal ini sebagaimana pendapat Ahmad Wardi Muslich bahwa hukuman *ta'zir* yang dilakukan oleh pihak Rajawali Cellular merupakan kelompok hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.⁵

Namun, pelaksanaan *ta'zir* dengan memungut uang seperti yang dilakukan oleh Rajawali Celluler terdapat perbedaan pendapat oleh para *fuqaha*. Imam Malik membolehkan memungut denda uang. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Di Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat membolehkan praktik pengenaan denda berupa uang kepada Nasabah yang mampu yang

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258.

menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya dengan syarat denda yang dibayarkan oleh nasabah tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.⁶

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian Ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur-ngulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sebagai sedekah.⁷

- c. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Rajawali Celluler dalam mencegah terjadinya denda yaitu dengan memberi pengingat melalui media komunikasi smartphone yaitu menghubungi pembeli melalui whatsapp tiga hari sebelum tiba tanggal jatuh tempo pembayaran smartphone. Upaya ini dilakukan demi kemashlahatan kedua belah pihak. Secara tersurat terdapat Kaidah Fiqih yang menjelaskan bahwa:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya:

⁶ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Erlangga, 2014), h. 122

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h. 534-535

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Berdasarkan kaidah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pengingat tanggal jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak Rajawali Celluler bertujuan untuk medahulukan kemaslahatan kedua belah pihak sebelum terjadinya denda. Pihak Rajawali Celluler tidak memanfaatkan situasi terhadap pembeli yang lalai ataupun lupa untuk mengambil keuntungan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda keterlambatan pada jual beli *Smartphone* secara angsuran di Rajawali Cellular Rejotangan Tulungagung

- a. Praktik pemberlakuan denda sudah disepakati dalam surat perjanjian jual beli kredit *smartphone*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan bahwa Pemberlakuan denda keterlambatan sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah tercantum di dalam isi surat perjanjian jual beli.⁸ Adapun Isi perjanjian menurut data yang peneliti peroleh dari pemilik yaitu: Apabila Pihak Kedua (Pembeli) dalam pembayaran kewajiban angsuran kredit *smartphone* terlambat atau melebihi tanggal jatuh tempo

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Ardiansyah, Pemilik Rajawali Celluler di kediamannya pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.02 WIB

yang telah disepakati, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan tersebut. Adapun sanksi denda yang dikenakan adalah berupa uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per hari.

Dalam Islam dianjurkan untuk menuliskan atau mencatat bentuk muamalah secara tidak tunai seperti halnya pembuatan surat perjanjian oleh Rajawali Celluler sebagai bentuk pencatatan atas pembelian smartphone secara tidak tunai atau kredit. Allah berfirman dalam Qu'an Surat Al Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*⁹

- b. Selain denda Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) yang dihitung perhari, pihak Rajawali Celluler tidak mengenakan biaya lain diluar kesepakatan dalam surat perjanjian jual beli kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembeli hanya wajib membayarkan denda yang dihitung perhari saja. Peneliti sepakat dengan hal ini dikarenakan apabila ada tambahan

⁹<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282> diakses pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 19.19 WIB.

lain diluar denda yang telah disepakati dalam surat perjanjian, maka tambahan biaya tersebut akan menjadi riba. Sesungguhnya mengambil riba merupakan cara untuk mengambil keuntungan dengan jalan yang batil yang dalam Islam tidak diperbolehkan. Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰

- c. Dalam praktik pemberlakuan denda di Rajawali Celluler, Pengenaan denda kepada pembeli yang terlambat dalam pembayaran angsuran tidak memperhatikan kondisi pembeli terkait sebab keterlambatan pembeli dalam membayar angsuran. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pembeli, terdapat beberapa sebab keterlambatan mereka dalam membayar angsuran smartphone. mereka terlambat dalam membayar

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 83.

angsuran dikarenakan belum mampu membayar atau belum mempunyai cukup uang pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, ada juga pembeli yang menurut pengakuannya terlambat membayar angsuran dikarenakan karena lalai dalam mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran dikarenakan ada beberapa kewajiban lain.

Hal tersebut menurut peneliti tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no.17/MUI-DSN/2000 terkait denda karena pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dijelaskan sebagai berikut:¹¹

“1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. 2. Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. “

Dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 280 juga dijelaskan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹ Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN –MUI/IX/2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny,2009), h.176

Artinya :

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S.Al – Baqarah : 280).¹²

Dalam Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembeli smartphone secara kredit adalah sama halnya dengan orang yang berhutang. Apabila pembeli belum mampu untuk membayar angsuran kredit dikarenakan memang benar-benar tidak mampu atau sedang keadaan terkena musibah, sebaiknya pihak Rajawali Celluler memberikan kebijakan penundaan penagihan sampai pembeli mampu untuk membayar dan tidak diperkenankan untuk dikenakan sanksi denda.

- d. Dalam Praktiknya, Pihak rajawali Celluler menggunakan denda yang telah dibayarkan oleh pembeli sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Hal tersebut menurut peneliti tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia no.17/MUI-DSN/2000 dijelaskan bahwa "dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial."¹³

Denda yang dibayarkan oleh pembeli tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari keuntungan pihak penjual. Karena hal tersebut akan

¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280> diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 14.28 WIB.

¹³ *Ibid*

menjadi riba. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Dalam Surat Al Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁴

- e. Penerapan denda keterlambatan atas pembayaran angsuran jual beli smartphone secara kredit berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya pembeli menjadi lebih tertib dalam membayar angsuran. Dampak negatifnya, ada pembeli yang karena tunggakan dendanya terlalu banyak malah enggan untuk membayar denda beserta angsurannya hingga 6 bulan. Menurut peneliti, dampak negatif yang terjadi tersebut merupakan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*,47.

hasil dari tidak adanya toleransi bagi pembeli yang benar-benar belum mampu karena untuk membayar angsuran tepat waktu. Pembeli ada yang keberatan atas tidak adanya toleransi tersebut dikarenakan memang kondisi mereka yang memang benar-benar terkena musibah dan belum mampu membayar angsuran kredit. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa untuk mengurangi dampak negatif maka perlu adanya tindakan oleh pihak Rajawali Celluler yaitu untuk mengetahui kondisi pembeli yang belum membayar angsuran tersebut.

Pihak Rajawali Celluler dapat mendatangi lokasi pembeli yang pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran dan mengalami tunggakan/kredit macet tersebut guna mengetahui kondisi yang memang benar-benar dialami oleh pembeli tersebut. Apabila memang terbukti belum mampu untuk membayar angsuran, sebaiknya pihak Rajawali Celluler memberi negosiasi terkait kelonggaran waktu pembayaran angsuran.